

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR KABUPATEN NIAS
Jalan Karet Nomor 30 Gunungsitoli-22815

Telepon 21433

BUKTI PENDAFTARAN KURSUS DIKLUSEMAS

NOMOR : 5814 /105.13/MS/1998

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias,

1. Setelah membaca surat Pimpinan LPK Central Com bersama seluruh kelengkapannya
Nomor : 001/LPK-CC/1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang
Permohonan Ijin Operasional Kursus Diklusemas.

2. Dengan mengingat :

2.1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- 2.1.1. Nomor : 079/O/1975 tanggal 17 April 1975
- 2.1.2. Nomor : 0150 a/U/1981 tanggal 25 April 1981
- 2.1.3. Nomor : 0150 b/U/1981 tanggal 26 April 1981
- 2.1.4. Nomor : 0153/U/1981 tanggal 29 April 1981

2.2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor : 36/VI/
1976 tanggal 22 Juni 1976.

3. Memberi Bukti Pendaftaran Kursus/Lembaga kepada :

- 3.1. Nama Kursus / Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER CENTRAL COM
- 3.2. Jenis Kursus / Rumpun : Komputer (Rumpun Jasa)
- 3.3. Alamat Kursus : Jl. Diponegoro No.202 Gunungsitoli
Telepon (0639) 22714
- 3.4. Telah berdiri sejak : Tahun 1998

dengan catatan :

- a. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sementara Izin dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara belum dikeluarkan.
- b. Pemilik Kursus/Lembaga wajib mengajukan Permohonan Izin kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten - Nias, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.
- c. Bukti Pendaftaran ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 16 Juli 1998 sampai dengan 16 Januari 1999.

4. Demikian Bukti Pendaftaran ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

DIKELJARKAN DI : GUNUNGSITOLI
PADA TANGGAL : 17 JUL 1998

KAKANDEPDIKUD KAB.NIAS
KEPALA SEKSI DIKMAS,



Swil.
ATS. HALAWA, S.H.
NIP. 130781635

Tembusan Yth. :

- 1. Kepala Bidang Dikmas Kanwil
Depdikbud Prov.S.U. di Medan.
- 2. Kakandepdikbud dan Gunungsitoli
di Gunungsitoli.

PENDAFTARAN KURSUS

1. Nama Kursus / Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER CENTRAL COM
2. Jenis Kursus / Rumpun : Komputer (Rumpun Jasa)
3. Alamat Kursus : Jl. Diponegoro No.202 Gunungsitoli
4. Desa / Kelurahan : Telepon (0639) 22714
5. Kecamatan : Kelurahan Ilir
6. Kecamatan : Kecamatan Gunungsitoli

P E M I L I K

1. Nama Pribadi / Badan Hukum : Febriyaman Lase, S.Kem. (Ik)
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli.

PENANGGUNG JAWAB / PEMIMPIN

1. Nama Lengkap : Febriyaman Lase, S.Kem.
2. Tempat dan tanggal lahir : Lolomboli, 03 Februari 1975
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Alamat : Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli
5. No. KTM/SIM/Keterangan Penduduk : (SIM) 750207250018 Tgl. 03 Nopember 1997
Kursus didirikan sejak : Tahun 1998



PENGESAHAN PENDAFTARAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tanggal 29 September 1981 pasal 4 dan 5, Kursus/Lembaga tersebut di atas TELAH TENDAPTAR pada Kantor Depdikbud Kabupaten Nias

1. Dalam Golongan : C
2. Nama Kursus / Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER CENTRAL COM
3. Jenis Kursus / Rumpun : Komputer (Rumpun Jasa)
4. Nomor Pendaftaran : 5814 /105.13/MS/1998 Tanggal 17 JUL 1998



Gunungsitoli, 17 JUL 1998

N. KAKANDEPUKUD KAB. NIAS
KEPALA SEKSI DIKMAS,

ATS. HALAWA, S.H.
NIP. 130781635



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunung Sitoli Selatan

Email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

Website : www.disdikkotagunungsitoli.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR: 421.75/3136 -OP/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER (LPK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Membaca** : Surat permohonan sdr. Febriyaman Lase, S.Kom, selaku Pimpinan LPK CENTRAL COM nomor : 29/LPK-CC/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin menyelenggarakan kursus ;
b. bahwa izin menyelenggarakan kursus tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pergantian undang-undang nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan, dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
9. Keputusan Presiden RI nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47 tahun 2010, tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;

13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Gunungsitoli :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin Penyelenggaraan kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama lembaga | : LPK CENTRAL COM |
| Jenis pendidikan | : KOMPUTER |
| Rumpun pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jln. Diponegoro No. 186 - A Gunungsitoli |
| Pimpinan / penanggungjawab | : FEBRIYAMAN LASE, S.Kom |
| Pemilik / penyelenggara | : FEBRIYAMAN LASE, S.Kom |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016 s.d. 29 Agustus 2018.
- KETIGA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kursus Komputer tersebut sesuai dengan ketentuan dan kurikulum kursus, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Agustus 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



FAOZIDHU TELAUMBANUA, S.Pd

Rambina Utama Muda

NIP.19621215 198201 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli
3. Ketua HIPPKI Kota Gunungsitoli
4. Kepala UPTD PNFI Kota Gunungsitoli



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Email : Sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
Website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 421.75/3136 -OP/2016

Diberikan kepada :
Nama Lembaga : **LPK - CENTRAL COM**
Nomor Induk Lembaga : 707.208.4.1.0007
Klasifikasi : **LPK LANJUTAN**
Akreditasi : **Belum Terakreditasi**
Status Lembaga : **Lembaga PNF**
Alamat : **Jalan Diponegoro No. 186 - A Gunungsitoli**
Website & Email/HP : **lpkcentral@yahoo.co.id**
Jenis/Rumpun Pendidikan : **KOMPUTER / JASA**
Pimpinan : **FEBRIYAMAN LASE, S.Kom**
Pemilik : **FEBRIYAMAN LASE, S.Kom**
Masa berlaku Izin : **29 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2018**

Gunungsitoli, 29 Agustus 2016

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



FAOZIDHU TELAUMBANUA, S.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19621215 198201 1 001